

## **BAB IV**

### **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ZINA DITINJAU DARI HUKUM ADAT KOTA BENGKULU DAN HUKUM ISLAM**

#### **1. Akibat Hukum Perkawinan Zina Ditinjau dari Hukum Adat Kota Bengkulu**

Istilah *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum (adat). Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, Hukum Adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata-tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang sama bergaul didalam suatu masyarakat, agar dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat batiniyah maupun jasmaniah, kelihatan dan tidak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercayai sejak dari kecil waktu anak-anak sampai tua dan turun-temurun. Hukum yang terdapat di setiap masyarakat manusia betapa sederhananya dan kecilnya masyarakat itu tetap menjadi cerminnya, karena setiap masyarakat setiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, walaupun kebudayaan didalamnya telah tercampur dengan kebudayaan lainnya.

Hukum Adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya Hukum Adat di Kota Bengkulu yang mana Hukum Adat tersebut senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat di Kota Bengkulu yang berlaku. Tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang

terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan (bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan).<sup>66</sup>

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang, baik menurut hukum Islam maupun Hukum Adat. Laki-laki dan perempuan yang melakukan perziniaan, secara Hukum Adat harus disidangkan dan disegerakan untuk dinikahkan. Setelah kejadian perbuatan zina tersebut diketahui, maka kedua pelaku tersebut diarak mengelilingi lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar kedua pelaku menyadari kesalahannya dan memberi efek jera terhadap kedua pelaku dan juga memberikan contoh agar masyarakat lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Kedua pelaku zina yang sudah diarak keliling dan dinikahkan, menurut Hukum Adat Kota Bengkulu bahwa perkawinan tersebut telah sah secara islam dengan syarat adanya persetujuan orang tua pelaku dan ada saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut. Selain itu, usia kedua pelaku telah mencukupi katagori syarat untuk menikah. Namun, secara Undang-Undang negara yang berlaku perkawinan tersebut belumlah sah karena belum adanya surat-surat yang membuktikan bahwa perkawinan tersebut legal secara hukum, sehingga setelah melaksanakan perkawinan maka kedua belah pihak harus segera mengurus surat nikah. Adapun untuk status anak dari perkawinan zina menurut Hukum Adat Kota Bengkulu disebut dengan istilah anak haram dan tidak mempunyai hubungan dengan pria yang menghamili

---

<sup>66</sup>Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita. Hlm 42-43.

ibunya. Penyelenggaraan perkawinan akibat cempalo zina ini pun diartikan sebagai perkawinan untuk menutup aib, apalagi pihak perempuan telah hamil 3 bulan sehingga penyelenggaraan perkawinan tersebut pada hari kejadian dan hanya dilaksanakan di rumah Ketua RT (Rukun Tetangga). Hal terpenting dalam penyelenggaraan perkawinan akibat cempalo zina tersebut agar bayi yang lahir dari wanita itu mempunyai ayah secara resmi.

Hasil wawancara kepada Ketua Adat Kelurahan Rawa Makmur Bengkulu :

Penanya : Bagaimana akibat dari perkawinan akibat cempalo zina ini?

Ketua Adat : Hal ini akan berpengaruh bagi masyarakat secara positif, karena pelaksanaan denda cempalo betul-betul dilaksanakan, kewibawaan adat akan tegak dan masyarakat akan berfikir untuk melanggarnya. Tetapi, kalau Hukum Adat tidak dilaksanakan maka kewibawaan adat sulit ditegakkan dan masyarakat akan melecehkan adat.

Penanya : Bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan akibat cempalo zina tersebut?

Ketua Adat : Anak yang dilahirkan itu tidak berdosa, namun secara adat dan masyarakat mengenal anak tersebut adalah anak haram karena ibunya hamil sebelum menikah sah secara Islam maupun adatnya.

Hasil wawancara kepada pasangan pelaku :

Penanya : Apa yang kalian rasakan terhadap masyarakat sekitar setelah kejadian tersebut ?

Pasangan Pelaku : Secara tatanan adat, memang telah kami penuhi, tetapi secara sosial (psikologi) kami merasa bersalah, malu dan menjadi beban. Seolah-olah setiap orang yang bertemu kami memandang jijik dan mencemooh kami.

Penanya : Apakah perasaan itu masih ada hingga sekarang?

Pasangan Pelaku : Berangsur-angsur telah berkurang.

Hasil wawancara kepada P3N :

Penanya : Adakah pengaruh yang timbul ditengah masyarakat?

P3N : Secara hukum, sebelum dicatatkan nikahnya di KUA dan tidak adanya surat nikah yang melegalkan kedua pasangan tersebut, maka nikahnya tidak sah. Jika sewaktu-waktu ada razia surat nikah, maka secara hukum kalau mereka tertangkap melakukan hubungan suami isteri, maka mereka dikatakan melakukan zina.

Penanya : Pengaruh apa lagi yang akan timbul ?

P3N : Kalau Bapak dari anak tersebut (pelaku pria) tersebut meninggal dan nikahnya tidak tercatat dan dicatatkan di KUA, maka anak yang lahir tersebut (dengan tidak tercatatnya surat nikah) maka anak tersebut tidak berhak mendapat warisan dan memakai bin/binti nama ayahnya.

## 2. Akibat Hukum Perkawinan Zina Ditinjau dari Hukum Islam

Salah satu dari persoalan sosial kemasyarakatan dewasa ini adalah meluasnya perzinahan yang diakibatkan oleh kondusifnya suasana untuk melakukan itu. Yakni, bebasnya pergaulan dan mudahnya akses *khalwat* (berduaan) antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim di berbagai tempat dan di segala waktu. Majunya teknologi komunikasi yang murah dan gampang akses internet semakin memudahkan orang untuk berinteraksi satu sama lain menyeberangi batas waktu, geografis dan norma. Ada sisi positif dari perkembangan teknologi, tetapi dampak sosial negatif dari kemajuan ini juga semakin mengkhawatirkan dengan semakin banyaknya kasus perzinahan, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak yang tidak dikehendaki.

Islam sangat melarang seseorang melakukan zina. Jika telah terjadinya zina, maka ada beberapa pendapat mengenai pernikahan yang akan dilaksanakan. Itulah sebabnya dalam hukum Islam yang terkena hukuman bukan hanya pelaku pria tapi juga wanita. Allah berfirman dalam Q.s An-Nur 24:2 : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang

beriman.” Hukuman dera adalah apabila pelaku zina tidak memiliki suami atau isteri. Sedangkan untuk kasus terakhir maka hukumnya adalah rajam.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajib atau tidak wajib mengulang akad nikah atas wanita yang hamil akibat zina, menyebabkan perbedaan pendapat mereka tentang boleh atau tidak boleh menikahi wanita tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil apabila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya. Alasannya adalah bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 23-24.<sup>67</sup> Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra’*-nya tiga kali haid, sedangkan bagi amat (bukan wanita merdeka), *istibra’*-nya cukup satu kali haid, tetapi apabila ia hamil, baik merdeka maupun amat (budak), *istibra’*-nya sampai melahirkan kandungannya. Dengan demikian, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum *istibra’*), akad nikah itu fasid dan wajib *difasakh*.<sup>68</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang

---

<sup>67</sup> <http://kuatersono.blogspot.com/2013/04/status-hukum-akad-nikah-wanita-hamil.html> di akses pada tanggal 17 april 2014 pukul 15.00 WIB

<sup>68</sup> *Ibid.*

menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinahinya (karena dia tahu pasti bahwa wanita itu telah berbuat zina dengan dirinya), kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat yaitu, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil, iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Apabila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah tersebut hukumnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zinanya. Dasar yang digunakan adalah firman Allah Swt, Surat An-Nuur ayat 3:” ... dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.”<sup>69</sup>

Menurut madzhab Syafi’i, seorang wanita yang hamil zina boleh dan sah menikah dengan lelaki yang menzinahinya dan boleh melakukan hubungan intim, walaupun makruh, tanpa harus menunggu kelahiran anak zinanya. Pandangan ini didukung oleh ulama madzhab Hanafi. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanbali tidak boleh menikahi wanita yang pernah berzina kecuali setelah *istibra’* yakni melahirkan anaknya bagi yang hamil atau setelah selesai satu kali haid bagi yang tidak mengandung.<sup>70</sup>

Bagi wanita pezina yang kawin saat hamil dengan lelaki yang menghamili maka status anak tersebut sah menjadi anak dari bapak biologisnya apabila si bapak mengakuinya. Hal ini berdasarkan pada keputusan yang diambil oleh Sahabat Umar bin Khattab di mana beliau menasabkan anak-anak jahiliyah (pra Islam) pada mereka yang mau mengakui sebagai anaknya setelah Islam. Sahabat Ibnu Abbas juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan kemudian

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup><http://www.fatihsyuhud.net/2013/03/status-anak-dari-perkawinan-hamil-zina/> diakses pada tanggal 18 April pukul 17.05 WIB

menikahnya. Ibnu Abbas menjawab: “Awalnya berzina. Akhirnya menikah itu tidak apa-apa.”<sup>71</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil terdapat dalam Pasal 53 yang menyatakan :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Selama seseorang masih dalam keadaan *ihram*, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan *ihram*, atau wali nikahnya masih berada dalam *ihram*, maka perkawinannya tidak sah.<sup>72</sup>

Dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dalam masyarakat. Sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Berdasar riwayat Abdur Rozzaq dalam *Al-Mushannaf* 7/123 dan Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kubro* 10/263.dalam situs <http://www.fatihsyuhud.net/2013/03/status-anak-dari-perkawinan-hamil-zina/>

<sup>72</sup>Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara. Hlm 81-82.

<sup>73</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Ibid.* Hlm 50-53

a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Al-Qur`an.

b. Syarat Khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan (merupakan syarat mutlak). Kedua calon mempelai haruslah Islam, *akil baligh* (dewasa dan berakal), sehat rohani dan jasmani, dan usia telah mencukupi.

c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.

d. Harus ada wali nikah

e. Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa dan adil.

f. Bayarlah mahar (mas kawin)

g. Adanya pernyataan *ijab* dan *qabul*.

Itulah syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam. Jika satu syarat ataupun rukun tersebut tidak ada, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Pada dasarnya di dalam Islam tidak dikenal istilah anak haram. Berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Saw bersabda, yang artinya : “tidak seorang anakpun melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kecuali ibu bapaknya yang menjadikan ia yahudi, nashrani atau majusi.” Dalam Islam pun tidak dikenal anak sah, karena bagaimanapun juga anak adalah karunia dan titipan Allah Swt, meskipun kelahirannya disebabkan oleh hubungan kelamin antara pria dan

wanita sebelum pernikahan yang sah. Akan tetapi, anak mereka itu dikenal dengan anak zina.<sup>74</sup>

Anak sah yang dimaksud Islam merupakan anak yang lahir akibat pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam. Adapun anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 99, yang menyatakan :

- “ a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.” Dijelaskan pula dengan tegas dalam Pasal 250 Kitab-Kitab Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatakan bahwa : “anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Kemudian didalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa : “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan tanpa pernikahan, bisa juga disebut dengan anak tidak sah. Karena dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau disebut anak haram, karena perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>74</sup>[www.awaloka-poo.blogspot.com/status-anak-luar-nikah-dalam-perspektis-hukum-islam-dan-hukum-positif/](http://www.awaloka-poo.blogspot.com/status-anak-luar-nikah-dalam-perspektis-hukum-islam-dan-hukum-positif/) Diakses pada tanggal 15 Mei 2014 pukul 20.12 WIB

menyebabkan kelahirannya adalah perbutan keji yang diharamkan oleh syara'. Kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina terhadap ibunya. Ia tidak mengikuti nasab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti ibunya yang melehirkannya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban atau tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah, antara keduanya adalah sebagai orang lain.

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak luar nikah tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

Mengenai hak waris anak di luar nikah (anak zina), hubungan wari mewaris antara seorang anak dengan ayahnya ada dengan keberadaan salah satu diantara sebab-sebab pewarisan yaitu nasab. Ketika anak di luar nikah (anak zina) tidak di nasabkan secara syar`i kepada ayah biologisnya, maka konsekuensinya adalah tidak

ada waris-mewarisi diantara keduanya. Dengan demikian anak di luar nikah (anak zina) tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari Bapakny dan kerabat Bapakny, begitu juga lelaki tersebut tidak bisa mendapatkan harta waris dari anak hasil perbuatan zinanya.

Dalam hak wali atas anak di luar nikah (anak zina) yang tidak adanya nasab antara anak di luar niakh (anak zina) dengan ayah biologisnya, maka jika anak di luar nikah (anak zina) tersebut perempuan, yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Wali hakim adalah wali yang diangkat dan diberi hak menikahkan oleh pemerintah yang dalam konteks lembaga pemerintahan di Indonesia diwakili oleh Pegawai Kantor Urusan Agama.<sup>75</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012, memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja tetapi juga memiliki hubungan dengan ayah biologisnya. Melalui pembuktian yang didukung oelh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarganya ayahnya. Namun, pengakuan anak luar kawin ini hanya akan memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin dengan adanya pengakuan. Hubungan waris

---

<sup>75</sup><http://muthmainnah010711.blogspot.com/2012/10/hukum-perkawinan.html> di akses pada tanggal 15 Mei 2014 pukul 2i.43 WIB

dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan tidak akan berarti apa-apa.<sup>76</sup>

Syarat penting pengakuan adalah pembuktian bahwa adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun, masih dimungkinkan ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak waris yang sah.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup><http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> di Akses pada tanggal 4 Juni 2014 pukul 15.00 WIB.

<sup>77</sup>*Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perkawinan akibat cempalo zina menurut Hukum Adat Kota Bengkulu, dilaksanakan pada hari terjadinya perbuatan zina tersebut atau paling lambat seminggu setelah kejadian. Pelaksanaan perkawinan akibat cempalo zina tersebut melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu yang dimulai dari penggerebekan oleh masyarakat, laporan kepada ketua RT, sidang musyawarah mufakat rajo penghulu yang dihadiri oleh ketua penghulu, penghulu syara`, cerdik cendikio, ketua RT, ketua RW, para pelaku, orang tua pelaku dan masyarakat. Adapun dendo adat yang diberikan kepada pelaku berupa upacara cuci kampung dengan memotong seekor kambing dan pengasingan. Tujuan dari pelaksanaan perkawinan cempalo zina melalui musyawarah mufakat rajo penghulu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dapek salah (cempalo) zina serta membersihkan lingkungan sekitar dari perbuatan dapek salah adat tersebut.
2. Adapun status perkawinan akibat cempalo zina secara Hukum Adat sah, namun secara hukum nasional belum sah jika belum tercatat di P3N. Oleh karena itu, setelah pelaksanaan perkawinan akibat cempalo zina pelaku mendaftarkan diri ke KUA. Secara Hukum Adat Kota Bengkulu, anak yang dilahirkan akibat cempalo zina dikenal dengan anak haram. Secara hukum

Islam, menikahi wanita hamil hukumnya haram sehingga perkawinan tersebut tidak sah secara Islam. Anak yang dilahirkan tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya saja sampai anak tersebut mendapat pengakuan dari Bapaknyanya.

## **2. Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu :

1. Pelaksanaan perkawinan akibat cempalo zina menurut Hukum Adat Kota Bengkulu tetap dilaksanakan jika terjadi lagi cempalo zina, agar memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa.
2. Ketua RT maupun masyarakat lebih memperhatikan lingkungan sekitar serta mengawasi para remaja yang tinggal di rumah kos untuk memperketat aturan, agar tidak terjadi perbuatan menyimpang atau perbuatan zina.
3. Para remaja maupun masyarakat luas tidak melakukan perbuatan zina, karena zina sangat dilarang oleh Hukum Islam maupun Hukum Adat dan merupakan dosa besar.
4. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Kota Bengkulu akan berlaku efektif di masyarakat Kota Bengkulu apabila semua pihak seperti : BMA, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Masyarakat, Rajo Penghulu dan Aparat Penegak Hukum mendukung dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam penegakkan Perda tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Rahman Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- AchmadKuzari, *NikahSebagaiPerikatan*, Raja GrafindoPersada : Jakarta, 1995.
- AhmadRofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995.
- Ahmad AzharBasyir,*Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta,2000.
- Bushar Muhammad, 1991, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Libertus Jehani,*Perkawinan, ApaRisikoHukumnya?*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- MohdIdrisRamulyo, *HukumPerkawinan Islam (SuatuAnalisisdariUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 danKompilasiHukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Peter MahmudMarzuki, *PenelitianHukum*, Kencana, Surabaya, 2005.
- R. AbdoelDjamali,*PengantarHukum Indonesia*, Cetakan.8,Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- R, Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet. III, Intermedia, Jakarta, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soebektin Poesponyoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Ummu Sufyan, *Problem Suami Isteri dan Cara Penyelesaiannya Secara Islami*, At-Tibyan, Solo, 2000.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

### **PeraturanPerundang–Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu

Undang–Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **Internet**

<http://serliana.blogspot.com> diakses pada tanggal 26 Februari 2014 pukul 14.00 Wib

<http://Imannumberond.wordpress.com/2013/04/14/perkawinan-hamil-karena-zina-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-implikasinya/> diakses pada tanggal 27 Maret 2014 pukul 10.00 Wib

<http://kuatersono.blogspot.com/2013/04/status-hukum-akad-nikah-wanita-hamil.html> di akses pada tanggal 17 april 2014 pukul 15.00 WIB

Berdasar riwayat Abdur Rozzaq dalam Al-Mushannaf 7/123 dan Baihaqi dalam As-Sunan al-Kubro 10/263.dalam situs  
<http://www.fatihsyuhud.net/2013/03/status-anak-dari-perkawinan-hamil-zina/>

<http://www.fatihsyuhud.net/2013/03/status-anak-dari-perkawinan-hamil-zina/> diakses pada tanggal 18 April pukul 17.05 WIB

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> di Akses pada tanggal 4 Juni 2014 pukul 15.00 WIB.

Print Lay Out Sosialisasi Adat dan Budaya Dalam Mendukung Parawisata Propinsi Bengkulu oleh Ketua BMA Kota Bengkulu Bapak Drs. H. S. Effendi, MS yang disajikan pada tanggal 7 Desember 2013.

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H S Effendi MS,  
Jabatan : Ketua BMA  
Alamat Kantor : Jl Nusa Indah 1-B RT 004 kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Khairul Imammudin  
NPM : B1A009123  
Semester : X ( sepuluh )  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kapuas IV No. 01 RT.16 RW.05 Kec. Gading Cempaka

Nama tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan pra penelitian di Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, Guna mencari data yang berkaitan dengan judul skripsi **"ANALISIS HUKUM TENTANG PERKAWINAN AKIBAT MELAKUKAN CEMPALO ZINA DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH ADAT KOTA BENGKULU NOMOR 29 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM"**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Maret 2014

Ketua BMA



(Drs. H. S. Effendi MS.)